

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia maka peran Pemerintah sangat penting. Selain itu peran Pemerintah sangat mempengaruhi pola hidup masyarakatnya. Pada dasarnya Pemerintah di tuntut untuk mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia perlu adanya program-program Pemerintah yang mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satu Program Pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat yaitu dengan adanya Program Jaminan Sosial atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS merupakan Badan Usaha Milik Negara dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat dengan BPJS terbagi kedalam 2 kategori yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial diartikan juga sebagai perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghindari resiko dan peristiwa yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat tersebut seperti hilangnya atau menurunnya penghasilan. Program-



program jaminan sosial akan bekerja dengan baik apabila pengusaha mematuhi ketentuan yang berlaku¹.

BPJS Kesehatan merupakan perusahaan jaminan dibidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Kesehatan dan Keselamatan kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang menggunakan berbagai alat, mesin, dan bahan-bahan yang berbahaya. Penggunaan alat, mesin, dll awalnya bertujuan untuk memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya namun seiring berjalannya waktu pada saat dalam bekerja terjadinya resiko kecelakaan kerja yang menyebabkan putusnya hubungan kerja sehingga kelangsungan hidup para pekerja dan keluarganya tidak lagi dapat dipertahankan. Menyadari akan hal itu maka pentingnya bagi perusahaan untuk menjaga keselamatan dalam bekerja, demikian pula dengan ketenangan dan kesehatan para pekerja.



Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia, baik itu kepada pekerja asing yang bekerja di wilayah hukum Indonesia. Pada dasarnya manfaat dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah untuk menjaga harkat dan martabat

¹ Zaelani, "Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 2, Juli 2012. hlm. 192

tenaga kerja sehingga dengan manfaat tersebut pembiayaan ditekan seminimal mungkin sehingga dapat terjangkau oleh pengusaha dan pekerja lainnya. Program-program jaminan sosial akan bekerja dengan baik apabila pengusaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Program pada BPJS Ketenagakerjaan ada 4 Jaminan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, masing-masing jaminan tersebut memiliki upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan manfaat yang berbeda-beda².

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko yang terjadi dalam hubungan pekerjaan, seperti terjadinya kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Jaminan Pensiun merupakan Jaminan sosial yang diberikan saat peserta telah memasuki usia pensiun yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi peserta ataupun keluarga ahli warisnya dengan memberikan penghasilan tertentu. Jaminan Kematian merupakan jaminan yang diberikan perusahaan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia. Jaminan Hari Tua merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat digunakan kelak oleh peserta



² Sulastomo, “mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 12-14.

akibat berbagai sebab seperti cacat total tetap, atau berhenti bekerja dikarenakan terkena PHK³.

Awal dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. ASTEK sendiri berganti nama melalui UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi



³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Ed. 1. Cet. 2., Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 189.

masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan⁴.

Dalam BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang melakukan koordinasi pengurusan piutang negara dengan BPJS. Persoalan utama yang di sampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu sifat piutang yang unik. Karakteristik piutangnya yang terbilang unik dimana piutang negara terjadi setelah perusahaan menunggak iuran pembayaran dan sejak tertunggaknya iuran tersebut perusahaan dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen dari jumlah bulan tunggakan sesuai peraturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian perusahaan di tuntut harus membayarkan piutangnya. Namun masih banyak perusahaan yang belum sadar akan pentingnya perlindungan, dimana perusahaan yang sering terlambat membayar iuran apabila terjadi resiko,, maka perlindungan akan ditangguhkan.

Keterlambatan pembayaran akan menimbulkan piutang iuran yang akan mempengaruhi penerimaan iuran pada Lembaga penyelenggara jaminan sosial sehingga akan berdampak terhadap jaminan yang akan diterima oleh peserta

⁴ Direktorat Jenderal Karyawan Negara Kementerian Keuangan; <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/12787/Karakteristik-Piutang-BPJS-Ketenagakerjaan-dan-Potensi-Piutang-Negara-Dapat-Diselesaikan.html>

tersebut. Oleh karena itu, Lembaga penyelenggara jaminan sosial memerlukan suatu system pengendalian internal yang handal yang dapat meminimalkan jumlah piutang yang tidak dibayarkan

Melihat permasalahan ini dan mempertimbangkan domisili penulis yang berada di Kota padang maka penulis tertarik untuk meneliti pengendalian piutang BPJS Ketenagakerjaan yang ada diKota Padang. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PIUTANG UNTUK MEMINIMALKAN JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH (Study Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas yang ingin diteliti oleh penulis mengenai pengendalian piutang untuk meminimalkan jumlah piutang pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengendalian internal piutang yang diterapkan untuk meminimalkan jumlah piutang yang tidak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang
2. Bagaimana Pengaruh sistem pengendalian internal dalam meminimalkan jumlah piutang tak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang



1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan piutang pada BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam penerapan pengendalian piutang pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.
3. Untuk mengetahui cara mengantisipasi kendala yang dihadapi BPJS Cabang Padang.

1.5 Manfaat penelitian

Dari penelitian skripsi yang penulis lakukan ini, diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga dalam merumuskan, menganalisa, memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu yang telah didapat selama belajar di perguruan tinggi



2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pikiran berupa pembahasan dan saran untuk perusahaan serta dapat menambah informasi dalam menerapkan sistem pengendalian internal, dalam hal ini mengenai sistem pengendalian piutang guna meminimalkan jumlah piutang yang tidak tertagih

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan dapat dijadikan bahan kajian sebagai sumber informasi mengenai masalah penerapan sistem pengendalian internal atas piutang untuk meminimalkan jumlah piutang yang tidak tertagih.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Adapun bab ini berisikan pembahasan mengenai penjabaran mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Adapun bab ini berisikan pembahasan mengenai uraian tinjauan literatur, konsep, dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, berkaitan dengan analisis pengendalian internal atas piutang.



BAB III: METODE PENELITIAN

Adapun bab ini berisikan mengenai data yang di ambil sesuai dengan rumusan masalah kemudian di analisis.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Adapun bab ini berisikan analisis atas data yang di peroleh dari pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dan akan di bahas sebagai hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian skripsi ini, dimana penulis menarik kesimpulan atas analisis dan pembahasan yang telah dilakukan.

